

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya populasi manusia dan aktivitas bisnis yang semakin tumbuh menyebabkan volume sampah setiap hari meningkat terus. Sampah berbeda dengan limbah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.¹

Permasalahan sampah meliputi tiga bagian yaitu pada bagian hilir, proses, dan hulu. Pada bagian hilir dimana pembuangan sampah yang terus meningkat, pada bagian proses keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Pada bagian hulu, kurang optimalnya sistem yang di terapkan pada tempat pemrosesan akhir.²

¹ Muhammad Sood, 2021, Hukum Lingkungan, Sinar grafik Jakarta, hlm 24

² Muchammad Zamzami Elamin, 2019, " Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang" , jurnal kesehatan, Vol 4/ No- 01 Agustus 2019

TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan akhir(TPA) regional yang menampung sampah dari wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman.

TPST Piyungan yang sudah ditutup sejak 23 Juli 2023 hingga sekarang dikarenakan volume sampah yang sudah melebihi daya tampung sampah-sampah dari kedua Kabupaten dan wilayah kota.³ Sampah-sampah yang masuk Ke TPST Piyungan hanya ditumpuk-tumpuk saja tidak dikelola dengan baik, dan sampah yang masuk kurang lebih 400-500 ton perharinya, sampah yang hanya dibiarkan menumpuk dan tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Banyaknya sumber penyakit yang ditularkan secara langsung dari tempat pengelolaan sampah, tercatat lebih dari 25 jenis penyakit yang di sebabkan dari sampah.⁴ Pengelolaan yang buruk menyebabkan TPST Piyungan ditutup karena tidak mampu menampung sampah yang masuk.

TPST Piyungan dibangun pada tahun 1994-1996 dan sudah beroperasi sejak tahun 1996, TPST Piyungan memiliki luas 12,5 hektare dengan kapasitas untuk menampung sampah sebesar 2,7 m3 sampah. Penutupan TPST Piyungan menyebabkan Kabupaten Sleman mengalami darurat sampah. Sampah terlihat di mana-mana dan wabah penyakit semakin menyebar.

³ Penutupan TPST Piyungan <https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-resmi-tutup-tpa-piyungan> diakses 03 April 2024

⁴ Cecep Dani Sucipto, 2012, Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah, Gosyen publishing Yogyakarta, hlm 1.

Saat ini Kabupaten Sleman sedang mengalami darurat sampah akibat penutupan TPST Piyungan membuat para warga menjadi resah dan kebingungan untuk mengelola sampah.

Sampah yang semula tidak terlihat di sepanjang jalan maupun sungai, sekarang menumpuk karena tidak ada tempat untuk menampung sampah. Sampah dibuang sembarangan mencemari lingkungan, polusi udara dari kegiatan membakar sampah di sekitar halaman rumah yang menyebabkan gangguan pernapasan.

Lahan-lahan kosong menjadi sasaran warga untuk membuang sampah tanpa memikirkan bahwa sudah dipasangkan peringatan dilarang membuang sampah sembarangan, tetapi tetap saja banyak sampah yang menumpuk di lahan-lahan kosong tersebut.

Lingkungan menjadi tercemar, polusi udara dimana-mana, lingkungan menjadi tidak sehat, banyak yang terserang penyakit dan masih banyak lagi permasalahan lingkungan lainnya yang diakibatkan dari darurat sampah. Warga yang semakin hari semakin bingung untuk mengelola sampah secara mandiri. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan darurat sampah dengan melakukan uji coba untuk membuat TPST sementara di Kalurahan Tamanmartani Kalasan sebagai tempat penitipan sampah sementara (TPSS)⁵

⁵ TPST Tamanmartani Sleman diresmikan, mampu tampung 90 ton sampah per hari <https://jogja.solopos.com/tpst-tamanmartani-sleman-diresmikan-mampu-tampung-90-ton-sampah-per-hari-1825482> diakses 10 Mei 2024

Segala upaya sudah dikerahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar dapat terselesaikan permasalahan darurat sampah serta dapat kembalinya tercipta lingkungan yang sehat serta bersih, upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya tempat penitipan sampah sementara semoga dapat diterima dengan baik oleh para warga dan agar dapat menjadikan solusi untuk mengatasi kebinungan para warga untuk mengelola sampah.

Target dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa dapat dipastikan semua sampah rumah tangga dapat terangkut dengan baik tanpa menyisakan satupun agar dapat dibuang ke tempat penitipan sampah sementara. Kita sebaiknya memilah sampah kembali, memisahkan mana yang bisa didaur ulang dan mana yang harus dibuang. Sampah yang dapat didaur ulang bisa dijadikan kerajinan atau barang yang bermanfaat. Tidak semuanya harus dibuang ketempat sampah dan tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, lingkungan yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit.

Sejauh yang saya pahami penulisan ini belum ada yang pernah menulis dengan judul yang sama, jadi saya sebagai penulis melakukan penulisan Skripsi dengan judul dan kasus yang akan saya angkat agar menjadi pemahaman baru untuk saya dan untuk orang-orang disekitar saya.

Saya berharap dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan, dapat dibaca oleh orang-orang di luar sana sebagai refrensi dalam penulisan skripsi dengan permasalahan sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas terdapat permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, dan juga pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum lingkungan, mengenai darurat sampah setelah penutupan TPST Piyungan. Serta penulisan hukum ini dapat

dijadikan referensi bagi penulisan hukum selanjutnya sesuai dengan metode atau kajian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam rangka menemukan alternative pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan.
- b. Pengelola TPST Piyungan, hasil penelitian ini di harapkan memberikan masukan kepada Pengelola TPST Piyungan dalam rangka menemukan alternative pengeolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul *Alternative* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Menghadapi Darurat Sampah Akibat Penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Piyungan adalah sesuatu yang baru bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis. Ditemukan judul penulisan hukum yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

3. Skripsi

a. Identitas penulis

- 1) Nama : A.A Gde Satvika Yogeswara¹
- 2) Npm 160512327
- 3) Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Judul skripsi:

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
KEGIATAN PARIWISATA DI PANTAI SANUR KOTA
DENPASAR

c. Rumusan masalah:

Bagaimana Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pengendalian
Pencemaran akibat kegiatan pariwisata di Pantai Sanur, Kota
Denpasar?

d. Hasil penelitian:

Pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran
lingkungan di Pantai Sanur di Kota Denpasar, minat masyarakat pada
kawasan pariwisata semakin meningkat dan beriringan dengan

¹ Aspek Hukum Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Sanur Kota Denpasar, A.A Gde Satvika Yogeswara, https://ejournal.uajy.ac.id/cgi/search/archive/advanced?exp=0%7C1%7C-date%2Fcreators_name%2Ftitle%7Carchive%7C-%7Csubjects%3Asubjects%3AANY%3AEQ%3APK3%7C-%7Ceprint_status%3Aeprint_status%3AANY%3AEQ%3Aarchive%7Cmetadata_visibility%3Ametadata_visibility%3AANY%3AEQ%3Ashow&_action_search=1&order=-date%2Fcreators_name%2Ftitle&screen=Search&cache=1379684&search_offset=160 diakses 15 Agustus 2024

meningkatnya aktivitas manusia pada kawasan pantai, hal ini memberikan peluang yang besar pada peningkatan jumlah sampah

yang dihasilkan, dan nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan apabila sampah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan yang terjadi perlu dikendalikan agar nantinya tidak berdampak buruk pada kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah.

e. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Penulis terdahulu membahas Pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pantai Sanur Kota Denpasar, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis lebih menitikberatkan pada *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

4. Skripsi

a. Identitas penulis²

1) Nama : Hinggil Drajad Pangaribawa

2) Npm: 160512574

3) Program studi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

b. Judul skripsi:

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN

² Tanggung Jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan, Hinggil Drajad Pangaribawa, diakses 15 Agustus 2024.

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan?

c. Hasil penelitian:

- 1) Salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah/Kota memerlukan suatu kelembagaan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem operasional yang diterapkan. Kelembagaan pengelolaan sampah merupakan aspek yang mempengaruhi bagaimana dan seperti apa pengelolaan sampah akan dilakukan di suatu wilayah. Untuk wilayah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan sampah terdapat dua instansi atau departemen yang mempunyai tugas dan wewenang berkaitan dengan fungsi dari kelembagaannya, yaitu
 - a) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang

lingkungan hidup. Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan oleh bidang Pengelolaan Persampahan dimana tugasnya dari bidang pengelolaan persampahan adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pengelolaan persampahan. Langkah awal yang akan diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya dalam mengatasi permasalahan sampah, adalah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan pengurangan sampah di skala rumah tangga melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik.

- 2) Kendala dan solusinya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, lonjakan sampah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah yang terlihat di beberapa titik, penumpukan sampah yang sangat dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kualitas lingkungan hidup, selain itu juga menyebabkan menurunnya estetika baik di daerah kota maupun di daerah tempat pembuangan sampah yang dapat menyebabkan potensi rawannya konflik sosial di masyarakat yang berada di sekitarnya. Penumpukan sampah terjadi karena adanya penutupan TPST Piyungan. Solusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta langsung melakukan beberapa tindakan untuk melakukan pengelolaan sampah dengan cepat antara lain dilakukan penyemprotan desinfektan dan cairan pengusir serangga untuk mencegah timbulnya bau dan mengurangi lalat di area TPST, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penggerobak, dan melakukan pemasangan banner sebagai bentuk himbuan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan pengawas kebersihan dari kegiatan pengangkutan sampah maupun penyapu jalan. Pengawasan bertugas untuk memantau dan memastikan sampah di jalan ataupun di TPS dapat diangkut ke TPST Piyungan.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Penulis terdahulu membahas tentang tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Program Pengelolaan sampah Yang berwawasan Lingkungan yang sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan belum maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam program Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa kendala, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis lebih menitik beratkan

pada *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan.

5. Skripsi

a. Identitas penulis³

- 1) Nama : Indah Elfa Hardila
- 2) Npm : 190513629
- 3) Program studi : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Judul skripsi:

PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU BANTAR GERBANG SEBAGAI UPAYA
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA BEKASI

c. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai Upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi?

d. Hasil penelitian:

- 1) Pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi, di dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan

³ Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gerbang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi, Indah Elfa Hardila, repository UAJY, diakses 15 Agustus 2024

pengurangan sampah dan penanganan sampah, namun terdapat beberapa akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang yang membuat sampah di TPST tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan khususnya air dan akibatnya air lindi yang disebabkan dari penggunaan metode *Sanitary landfill dan Controlled Landfill*. Sampai saat ini UPST Bantar Gebang masih terus mengupayakan agar tidak terjadi penumpukan sampah, serta dapat diatasi.

- 2) Yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi, dibagi menjadi dua faktor yaitu:
 - a) Sampah yang tercampur karena akibat dari sampah yang masuk setiap harinya dengan jenis sampah yang berbeda-beda namun dalam jumlahnya sampah yang sering masuk ialah sampah dari sisa bekas makanan.
 - b) Sampah banjir akibat truk sampah yang mengangkut bahan sisa makanan yang mengandung air, membuat genangan air berceceran di jalan yang menimbulkan bau busuk dan membuat tanah tempat pengelolaan menjadi tercemar dan membuat sumur artesis mengalirkan air yang berbau, keruh, berwarna ke aliran sungai-sungai.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:
- f. Penulis terdahulu membahas mengenai bagaimana pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Bekasi, sedangkan penulisan yang akan dibuat oleh penulis yaitu berfokus pada Bagaimana *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman setelah penutupan TPST Piyungan.



yang dihasilkan, dan nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan apabila sampah tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan yang terjadi perlu dikendalikan agar nantinya tidak berdampak buruk pada kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum dengan judul “*ALTERNATIVE* PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH PENUTUPAN TEMPAT PENGELOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) PIYUNGAN” ini memuat beberapa variabel yang menjadi pokok dalam penelitian. Variabel yang ada di dalam penulisan hukum ini memerlukan batasan agar pengertian variabel-variabel yang disebutkan tidak mengalami penyimpangan yang jauh.

6. Sampah

Menurut Pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu(TPST)

Menurut pasal 1, angka 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

8. Pengelolaan Sampah

Menurut pasal 1, angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.

9. Alternative

Menurut KBBI memiliki arti pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan. Selain itu dapat diartikan kata alternative sebagai pilihan antara dua atau lebih.⁶

G. Metode Penelitian

10. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder sebagai data pendukung.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2022

11. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari

a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

f) Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dan website yang berhubungan dengan *alternative* pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman

setelah penutupan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Piyungan.

12. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan

a. Wawancara

Untuk memperoleh data primer diperlukan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara kepada narasumber dan responden.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Responden

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Bapak Muhammad Yidin bidang kebersihan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan Mas Natno pengelola bank sampah di Kabupaten Sleman.

13. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang *Alternative* Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sleman Setelah Penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berlokasi di kabupaten Sleman.

14. Analisis Data

Data yang diperoleh dan di kumpulkan dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis yang di dasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dari hasil penelitian kepustakaan. Setelah data di analisis kemudia di tarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus dan berupa fakta-fakta dan praktek yang terjadi secara nyata dalam masyarakat yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

